



## **PERJANJIAN KERJASAMA**

Antara

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**

Dengan

**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

Dalam Bidang

**Pengembangan dan Penyelenggaraan  
Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Nomor : 462/UN.14.9/KS/2013

Nomor : 3859/UN.15/KL/2013

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS. : **Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, berkedudukan di Jalan PB Sudirman, Denpasar Bali. Disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. David B.W. Pandie, MS. : **Pembantu Rektor I Universitas Nusa Cendana** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, berkedudukan di Jalan Adisucipto Penfui, Kupang NTT. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sepakat untuk melaksanakan Kerjasama sebagai suatu bentuk tindak lanjut dari pertemuan antara Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dan Ketua Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana pada tanggal 10 Mei 2013 di Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang.

**BAB I**  
**POKOK-POKOK KERJASAMA**

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah :

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan fasilitas yang ada pada PIHAK KEDUA dalam kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 2**  
**Bentuk Kerjasama**

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mewujudkannya dalam bentuk :

1. Penyediaan tenaga pendidik yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.
2. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PIHAK KEDUA melalui kegiatan magang, diklat, dll.
3. Pengembangan sistem belajar *e-learning* dan *video conference*.
4. Pembinaan kegiatan kemahasiswaan dan ko-kurikuler.
5. Pembinaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

**BAB II**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

**Pasal 3**  
**Waktu Pelaksanaan Kerjasama**

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

2. Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir sudah harus ada persetujuan tertulis antara KEDUA BELAH PIHAK.
3. Proses kerjasama dapat dievaluasi oleh KEDUA BELAH PIHAK pada setiap semester.
4. Jangka waktu kerjasama ini dapat diubah sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

### **BAB III MANAJEMEN**

#### **Pasal 4 Pembiayaan**

1. Biaya yang muncul dari kegiatan tersebut akan dirundingkan bersama dan disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.

#### **Pasal 5 Administrasi Universitas**

1. PIHAK KEDUA akan memberikan informasi selengkapnya kepada PIHAK PERTAMA mengenai mekanisme administrasi yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA melaksanakan mekanisme administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 6 Komunikasi dan Koordinasi**

1. Komunikasi KEDUA BELAH PIHAK dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi.
2. KEDUA BELAH PIHAK diberi kesempatan untuk berkunjung ke masing-masing institusi dalam rangka memantapkan koordinasi.
3. Koordinasi yang menyangkut kebijakan antar institusi dilakukan oleh unsur pimpinan sesuai dengan tanggung jawabnya.

**Pasal 7**  
**Pelaporan**

1. Pelaporan pelaksanaan kerjasama dilaporkan oleh penanggung jawab kegiatan kepada masing-masing pimpinan institusi.
2. Pelaporan tersebut di atas dilakukan pada setiap akhir tahun akademik.

**BAB IV**  
**PERSELISIHAN**

**Pasal 8**  
**Penyelesaian Perselisihan**

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan KERJASAMA ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh KEDUA BELAH PIHAK.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui PIHAK KETIGA.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat di antara KEDUA BELAH PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu addendum.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani di : Denpasar.

Pada Tanggal : 09 Juli 2013

**PIHAK PERTAMA**  
**Fakultas Kedokteran Hewan**  
**Universitas Udayana**



**Prof. Dr. Drh. I Made Damriyasa, MS.**  
Dekan

**PIHAK KEDUA**  
**Universitas Nusa Cendana**

METERAI  
TEMPEL  
OFFICE NUMERIKUS DAN/ATA  
TOL

FFEA7ABF326768426

6000

DJP



**Dr. David B.W. Pandie, MS.**

Pembantu Rektor I

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**antara**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**  
**dan**  
**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN**  
**UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

1. PIHAK KEDUA menyediakan/menanggung biaya bagi tenaga pendidik PIHAK PERTAMA meliputi:
  - a. BiayaTransportasi Denpasar-Kupang PP
  - b. Biaya Penginapan selama di Kupang
  - c. Uang harian sesuai dengan standar biaya umum Kementerian Keuangan yang berlaku.
  - d. Honorarium mengajar/tutorial/praktikum dengan besaran sesuai kesepakatan Kedua Belah PIHAK (Rp 250.000/jam)
  - e. Biaya pembelajaran dengan fasilitas *video conference* (VICON) sebesar Rp 1.000.000/kegiatan.
  - f. Biaya lain yang belum diatur dalam point 1 dan 2 lampiran kerjasama ini akan dibicarakan oleh KEDUA BELAH PIHAK.
2. Dalam perkuliahan tatap muka maupun VICON, PIHAK PERTAMA menyediakan bahan ajar sesuai dengan pokok bahasan dalam perkuliahan beserta soal dan jawaban ujian, sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai.